



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR : 31 /Kpts/KPU-Kab-012.329506/2014

TENTANG

PENETAPAN TANGGAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2014 DI WILAYAH KABUPATEN KARANGANYAR

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 85 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu mengatur tanggal dan tempat Kampanye Rapat Umum pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2014;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar tentang Penetapan Tanggal dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2014 di Wilayah Kabupaten Karanganyar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010

- tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 541);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2013 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum;
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014;
 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 92/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Jumlah Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014;
 10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 142/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Partai Bulan Bintang Sebagai Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014;
 11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 165/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Partai Keadilan dan Persatuan Sebagai Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014;

12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 664/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2014, sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan KPU Nomor : 220/ Kpts/KPU/Tahun 2014;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 267/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Tanggal dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2014;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor : 25/KPU Prov-012/11/VIII/2013 tanggal 22 Agustus 2013 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Pemilihan Umum Tahun 2014;
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 21/Kpts/KPU-Prov-012/11/III/2014 tentang Tanggal dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2014 di wilayah Provinsi Jawa Tengah;
16. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 5 Tahun 2013 tentang Atribut Non Komersial, Alat Peraga dan Tempat Kampanye Pemilihan Umum di Kabupaten Karanganyar;
17. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 82/Kpts/KPU-Kab-012.329506/2013 tentang Tata Cara Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 Kabupaten Karanganyar;
18. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 116.A/Kpts/KPU-Kab-012.329506/2013 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar Pemilihan Umum Tahun 2014.

Memperhatikan : 1. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar tanggal 1 Maret 2014.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Tanggal dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2014 di Wilayah Kabupaten Karanganyar, dengan susunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Penetapan zona/tempat pelaksanaan kampanye rapat umum sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini, didasarkan pada 5 (lima) Daerah Pemilihan (DAPIL) di Kabupaten Karanganyar.

- KETIGA : Pelaksanaan kampanye rapat umum pada tiap zona/tempat sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA Keputusan ini, dilakukan oleh 1 (satu) partai politik berdasarkan nomor urut partai politik.
- KEEMPAT : Setiap partai politik peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar memperoleh hak yang sama untuk melaksanakan kampanye rapat umum pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2014.
- KELIMA : Lokasi pelaksanaan kampanye rapat umum berdasarkan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 5 Tahun 2013 tentang tentang Atribut Non Komersial, Alat Peraga dan Tempat Kampanye Pemilihan Umum di Kabupaten Karanganyar.
- KEENAM : Perubahan atas Keputusan ini berkenaan dengan tanggal dan tempat pelaksanaan kampanye rapat umum Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar Tahun 2014 dilakukan atas persetujuan bersama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar dan Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar Tahun 2014.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 1 Maret 2014

KETUA
ttd
SRI HANDOKO BUDI NUGROHO

salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR

Kepala Sub Bagian Hukum



MASYIKUR

NIP. 19680613 198803 1 004

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR : 31/Kpts/KPU-Kab-012.329506/2014
TANGGAL : 1 MARET 2014
TENTANG PENETAPAN TANGGAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN
KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH DAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2014
DIWILAYAH KABUPATEN KARANGANYAR.

**TANGGAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM
PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2014 DI WILAYAH KABUPATEN KARANGANYAR**

NO	HARI DAN TANGGAL	DAERAH PEMILIHAN					KETERANGAN
		KARANGANYAR-1	KARANGANYAR-2	KARANGANYAR-3	KARANGANYAR-4	KARANGANYAR-5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	MINGGU, 16 MARET 2014	GERINDRA					
2	SENIN, 17 MARET 2014	HANURA					
3	SELASA, 18 MARET 2014	PKB					
4	RABU, 19 MARET 2014	NASDEM	PKB	PKS	PDIP	GOLKAR	
5	KAMIS, 20 MARET 2014	GOLKAR					
6	JUMAT, 21 MARET 2014	PPP					
7	SABTU, 22 MARET 2014	NASDEM					

NO	HARI DAN TANGGAL	DAERAH PEMILIHAN					KETERANGAN
		KARANGANYAR-1	KARANGANYAR-2	KARANGANYAR-3	KARANGANYAR-4	KARANGANYAR-5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
8	MINGGU, 23 MARET 2015	GERINDRA	DEMOKRAT	PAN	PPP	HANURA	
9	SENIN, 24 MARET 2014	PBB	PKPI	NASDEM	PKB	PKS	
10	SELASA, 25 MARET 2014	PDIP	GOLKAR	GERINDRA	DEMOKRAT	PAN	
11	RABU, 26 MARET 2014	PPP	HANURA	PBB	PKPI	NASDEM	
12	KAMIS, 27 MARET 2014	PKB	PKS	PDIP	GOLKAR	GERINDRA	
13	JUM'AT, 28 MARET 2014	DEMOKRAT	PAN	PPP	HANURA	PBB	
14	SABTU, 29 MARET 2014	PAN					
15	MINGGU, 30 MARET 2014	PKPI					
16	SENIN, 31 MARET 2014	LIBUR NYEPI					
17	SELASA, 01 APRIL 2014	PDIP					
18	RABU, 02 APRIL 2014	-	-	PKPI	-	-	
19	KAMIS, 03 APRIL 2014	DEMOKRAT					

NO	HARI DAN TANGGAL	DAERAH PEMILIHAN					KETERANGAN
		KARANGANYAR-1	KARANGANYAR-2	KARANGANYAR-3	KARANGANYAR-4	KARANGANYAR-5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
20	JUM'AT, 04 APRIL 2014	PBB					
21	SABTU, 05 APRIL 2014	PKS					

KETUA

ttd

SRI HANDOKO BUDI NUGROHO

salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KARANGANYAR
 Kepala Sub Bagian Hukum

